

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pertanyaan dan jawaban Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Batang.

Identitas Narasumber

Nama : M. Zubaidi, S.H

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Batang

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2022/PA.Btg?	Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam putusan Nomor 1182/Pdt.G/2022/PA.Btg. adalah dengan perdamaian antara para pihak berperkara (putusan akta damai).
2.	Apa yang menjadi dasar Hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah?	Dasar hukum dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah adalah Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
3.	Apakah ada prosedur khusus dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah?	Dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah pada dasarnya sama dengan penyelesaian perkara gugatan pada umumnya. Yakni dimulai dengan acara mediasi (jika para pihak hadir dalam sidang pertama). Yang membedakan adalah ada acara Gugatan Sederhana dalam perkara

		ekonomi syariah yaitu jika klaim kerugian di bawah 500 juta rupiah (Perma No 2 Thn 2015 jo Perma No 4 Thn 2019). Dan Gugatan Biasa jika klaim kerugian di atas 500 juta rupiah.
4.	Dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, apakah hakim menemui kendala? Jika iya, apa solusi untuk menyelesaikan kendala tersebut?	Setiap proses persidangan dan penyelesaian perkara pada umumnya (termasuk dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah) pasti ada saja kendala, namun Hakim akan tetap berpegang pada hukum acara (formil) dan juga hukum materiil sebagai pedoman dalam memeriksa serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.
5.	Apakah ada perlindungan hukum bagi para pihak jika dikemudian hari ternyata putusan ini merugikan salah satu pihak?	Tentang penilaian putusan merugikan salah satu pihak, pasti akan selalu ada dan dirasakan oleh para pihak itu sendiri, yang merasa kepentingannya dibela dan dipenuhi (dikabulkan gugatannya) akan merasa beruntung dan juga sebaliknya yang dikalahkan dalam gugatan tersebut akan merasa dirugikan. Tentang perlindungan hukum bagi pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara, jika putusan tersebut masih dalam masa untuk mengajukan

		<p>upaya hukum (Banding/Kasasi) maka undang-undang memberikan hak kepada pihak yang dikalahkan tersebut untuk mengajukan banding atau kasasi.</p> <p>Namun jika putusan sudah bertitel BHT (berkekuatan hukum tetap), maka pelaksanaan isi putusan itu adalah sepanjang yang termuat dalam amar putusan saja dan tidak lebih atau tidak kurang. Sehingga pihak yang dikalahkan dalam perkara tersebut tidak semata-mata didholimi oleh pengadilan.</p>
6.	<p>Apa yang membedakan antar putusan yang berupa akta perdamaian dengan putusan hakim atau ketetapan hakim disengketakan ekonomi syariah?</p>	<p>Yang membedakan antara putusan akta damai dengan putusan biasa, baik dalam gugatan ekonomi syariah maupun gugatan tentang kebendaan yang lain (gugat harta bersama/gugatan waris dll), adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Putusan akta damai, jika para pihak sudah menemukan kata sepakat dalam penyelesaian sengketa baik melalui mediator maupun melalui musyawarah secara intens diantara para pihak berperkara. 2. Putusan biasa, jika para pihak tidak ada kata sepakat dan tidak ada solusi untuk menyelesaikan

		<p>permasalahan yang para pihak hadapi.</p> <p>Keduanya sama bisa dimintakan eksekusi (pelaksanaan putusan) kepada pengadilan sesuai dengan poin-poin kesepakatan yang ada dalam putusan.</p>
7.	<p>Jika ditinjau dari hukum Islam, Bagaimana Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2022/PA.Btg yang Merupakan Akta Perdamaian apakah Sudah sesuai dengan Prinsip Al – Shulhu?</p>	<p>Karena putusan tersebut dilahirkan dari hasil kesepakatan para pihak setelah proses mediasi dan juga musyawarah oleh para pihak sendiri dalam menyelesaikan perkaranya, maka secara hukum putusan tersebut masuk kedalam kriteria Ash-Shulhu (perdamaian).</p>
9.	<p>Apakah dalam memutuskan Perkarasengketa ekonomi syariah Menggunakan Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan?</p>	<p>Semua sengketa yang masuk di pengadilan (include perkara ekonomi syariah) pada tahap awal persidangan jika para pihak (Penggugat/Para Penggugat dan Tergugat/Para Tergugat) hadir, maka wajib menempuh Upaya Mediasi (sesuai Perma No 1 Tahun 2016).</p>
10.	<p>Jika sudah menggunakan Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, apakah dalam menyelesaikan Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2022/PA.Btg</p>	<p>Tentang Mediator, para pihak dipersilahkan memilih apakah memilih Mediator Eksternal (Non Hakim) atau Mediator Internal (Hakim).</p> <p>Termasuk dalam penyelesaian</p>

	Tersebut menggunakan hakim mediator?	perkara 1182/Pdt.G/2022/PA.Btg.	Nomor
--	--------------------------------------	------------------------------------	-------



Lampiran 2 : Pertanyaan dan jawaban Wawancara dengan Manager KSPPS BTM
Batang Bapak RAKHONO, S. H.I.

No	Pertanyaan	Jawaban
2.	Tahapan-tahapan pemberian pembiayaan produktif pada akad musyarakah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan pembiayaan 2. Survey kelayakan usaha 3. Penentuan Nisbah 4. Pencairan dana 5. Kontrol usaha 6. Pengembalian pokok dan pembayaran bagi Hasil
3.	Hak dan Kewajiban para pihak dalam pembiayaan produktif pada akad musyarakah?	<ol style="list-style-type: none"> 1) BTM dapat memberikan fasilitas suatu proyek yang dianggap feasible berdasarkan prinsip Musyarakah 2) Semua pihak termasuk BTM mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam manajemen Anggota. Demikian juga semua pihak berhak untuk menggugurkan hak tersebut 3) Semua pihak melalui suatu negosiasi menyetujui nisbah keuntungan usaha
4.	Sistem pembagian keuntungan dalam pembiayaan produktif	Bagi hasil diberikan dalam bentuk berbagi pendapatan (revenue sharing) atas penggunaan dana tersebut secara syari'ah dengan proporsi pembagian sesuai perjanjian (Nisbah)

5.	Jika terjadi kerugian dalam akad musyarakah bagaimana sistem pembagiannya?	Harus di investigasi penyebab kerugian usaha tersebut pembagian kerugian pada kegiatan usaha dalam pembiayaan musyarakah penyelesaiannya dilihat dari aspek penyebab kerugian. Jika kerugian berasal dari nasabah, maka Nasabah harus menanggung kerugian tersebut. Namun, jika kerugian disebabkan oleh Bank, maka nasabah tidak wajib menanggung kerugian tersebut. dan anggota tetap membayar pokok dari pembiayaan tersebut secara proporsional sesuai dengan dana yang diberikan
6.	Karakteristik bagi hasil dalam akad musyarakah	Salah satu karakteristik kunci dari investasi musyarakah adalah <i>sharing</i> laba dan rugi, dikenal dengan istilah <i>profit and loss sharing</i> . Usaha yang dilakukan oleh Anggota dan Koperasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian. Keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara Anggota dan Koperasi secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh bersama
7.	Mekanisme pengawasan dalam pembiayaan produktif pada akad musyarakah	Pengawasan pembiayaan adalah kegiatan pengawasan / monitoring terhadap tahap-tahap proses pemberian pembiayaan, petugas pembiayaan yang melaksanakan proses pemberian pembiayaan serta fasilitas pembiayaannya. Salah satu fungsi manajemen yang penting dalam setiap kegiatan usaha yaitu tahap monitoring atau pengawasan, karena kegiatan pengawasan merupakan upaya dalam penjagaan dan pengamanan asset koperasi yang lebih baik dan

		efisien dan guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan oleh anggota.
8.	Skema pembiayaan musyarakah	Anggota dan Kopersi bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu yang sudah berjalan, Selanjutnya anggota mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada Koperasi Meskipun setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, tetapi koperasi dapat meminta anggota untuk menyediakan jaminan atas pembiayaan yang diperolehnya
9.	Berapa presentase bagi hasil pembiayaan musyarakah pada nasabah Ibu HL	Kesepakatan bagi hasil dengan nasabah yaitu setiap bulan 29% untuk KSPPS BTM Batang dan 71% untuk nasabah Ibu HL, dengan estimasi perolehan hasil bersih setiap bulan Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) sehingga KSPPS BTM Batang mendapat bagi hasil setiap bulan sejumlah 6.380.000 (enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan setelah jatuh tempo 4 bulan nasabah harua mengembalikan pokok pembiayaan sejumlah 220.000.000 (duaratus dua puluh juta rupiah).
10.	Apakah dari pihak KSPPS BTM Batang melakukan control usaha terhadap nasabah Ibu HL	pada awal usaha kami melakukan kontrol usaha dengan nasabah Ibu HL, usahanya pada saat itu berjalan dengan lancar, tetapi pada saat akhir pelunasan nasabah belum bisa melunasi pokok pembiayaan sehingga dilakukan perpanjangan waktu pembayaran

11.	Sebelum sampai ke pengadilan agama langkah apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut?	<ol style="list-style-type: none">1. Pada tanggal 04 Agustus 2018 pihak KSPPS BTM batang memberikan surat tagihan yang pertama dengan nomor 048/ST/BTM-BTG/VIII/2018 tetapi nasabah belum bisa melunasi seluruh pokok pembiayaan, nasabah hanya bisa membayar bagi hasil sejumlah Rp. 33.033.5002. KSPPS BTM Batang dan nasabah bermusyawarah untuk membahas kesanggupan nasabah dalam mengangsur dana yang kurang.3. Setelah terjadi musyawarah Pihak KSPPS BTM Batang melakukan penjadwalan kembali (rescheduling). Dalam kasus Ibu HL pada awalnya sepakat melakukan rescheduling dengan diperpanjang temponya sebanyak 2 kali dari 4 bulan menjadi 8 bulan terhitung dari tanggal 12 April 2018 sampai tanggal 12 Desember 2018 dengan ketentuan bagi hasil/nisbah sesuai ketentuan akad pembiayaan musyarakah sebelumnya.4. Sampai dengan tanggal jatuh tempo 12 Desember 2018 nasabah masih belum melunasi pokok pembiayaan sehingga KSPPS BTM Batang memberikan surat tagihan kedua dengan nomor 012/STB/BTM-BTG/XII/2018.5. Setelah itu nasabah meminta untuk rescheduling yang ke 2 perpanjang waktu dari 4 bulan menjadi 12 bulan terhitung dari tanggal 29 Desember 2018 sampai 12 April 2019.
-----	---	---

		<p>6. Sampai dengan rescheduling yang ke 2 nasabah belum bisa melakukan kewajibanya. Padahal pihak KSPPS BTM Batang sudah memberikan surat tagihan ketiga dengan nomor 003/ST/BTM-BTG/III/2019 pada tanggal 05 Maret 2019. KSPPS BTM Batang melakukan musyawarah kembali dengan nasabah, dalam musyawarah tersebut nasabah melakukan pengajuan adendum atau pembuatan kesepakatan baru dengan skema pembiayaan, jumlah pokok pembiayaan dan bagi hasil sama dengan akad yang pertama yaitu pokok pembiayaan sebesar Rp. 220.000.00,- (duaratus dua puluh juta rupiah) dalam adendum tersebut waktu pelunasan bertambah menjadi 12 bulan terhitung sejak bulan 22 Desember 2020 sampai 22 Desember 2021, dengan bagi hasil masih sama yaitu 29% untuk KSPPS BTM Batang 71% untuk nasabah. Pada adendum ini nasabah memberikan jaminan berupa sebidang tanah sawah milik suami Ibu HL tercatat dalam Sertifikat Tanah Milik (SHM) No. 00198 atas nama Tasani, seluas 1.880m², yang terletak di dukuh dondong RT.08 RW.02, Desa Botolambat, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang dan tanah pekarangan milik adik Ibu HL yang atas nama Dairah seluas 425 m², yang terletak di dukuh kludan RT.06 RW.02 Desa Karanganom, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.</p>
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">7. Setelah dilakukan adendum pihak KSPPS BTM Batang memberikan surat tagihan keempat dengan nomor 0011/ST/BTM-BTG/XII/2020 pada tanggal 07 Desember 2020.8. Surat tagihan kelima dengan nomor 004/ST/BTM-BTG/IV/2021 pada tanggal 05 April 2021.9. Surat tagihan ke enam dengan nomor 008/ST/BTM-BTG/VIII/2021 pada tanggal 07 Agustus 2021.10. Sampai dengan surat tagihan yang keenam nasabah belum melunasi seluruh pokok pinjaman dan sisa bagi hasil yang pada akhirnya pihak KSPPS BTM Batang memberikan surat peringatan pertama dengan nomor 011/A.III/SP-BTM.BTG/IX/2021 pada tanggal 28 September 202111. Nasabah masih belum melunasi seluruh pokok pinjaman pihak KSPPS BTM Batang mengeluarkan lagi surat peringatan yang kedua dengan nomor: 008/AIII/SP-BTM.BTG/X/2021 pada tanggal 21 Oktober 202112. Nasabah tidak kunjung melunasinya lagi sehingga KSPPS BTM Batang mengeluarkan surat peringatan yang terakhir dengan nomor: 008/AIII/SP-BTM.BTG/XI/2021 pada tanggal 17 November 2021.13. Surat peringatan I, II, dan III tidak dihiraukan oleh nasabah sehingga pihak KSPPS BTM
--	--	---

		<p>Batang mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Batang pada tanggal 30 Agustus 2022</p> <p>14. Dalam gugatannya KSPPS BTM Batang menuntut nasabah untuk membayar seluruh pokok pinjaman, bagi hasil dan kerugian dengan rincian biaya sebagai berikut :</p> <p>15. Pokok pembiayaan = Rp. 220.000.000,.</p> <p>Tunggakan bagi hasil Rp. 6.380.000 ,- x 50 Bulan = Rp. 319.000.000,-</p> <p>Bagi hasil yang sudah dibayarkan = Rp. 33.000.000,- _</p> <p>Jumlah = Rp. 285.955.500,-</p> <p>Biaya penagihan dan penanganan perkara = Rp. 15.000.000,- +</p> <p>Jumlah total = Rp. 520.966.500,-</p> <p>16. Setelah gugatan diterima nasabah dipanggil Pengadilan Agama Batang untuk melakukan sidang yang pertama namun nasabah tidak datang, ketika panggilan yang ke dua nasabah datang ke pengadilan lalu nasabah dan perwakilan dari pihak KSPSS BTM Batang melakukan mediasi.</p> <p>17. Sengketa tersebut berakhir dengan jalur perdamaian di Pengadilan Agama Batang pada putusan akta perdamaian nomor 1182/Pdt.G/2022/PA.BTG dengan ketentuan nasabah harus melunasi seluruh kewajibanya kepada KSPPS BTM Batang</p>
--	--	--

Lampiran 3 : Pertanyaan dan jawaban Wawancara dengan General Manager KSPPS
BTM Batang NUR ROKHMAN, S.Pd

1. Seperti yang diketahui, bahwa bank sangat menjunjung tinggi mengenai kerahasiaan data bank. Terkait dengan masalah tersebut, apakah saudara diperkenankan untuk diwawancarai?

Jawaban : iya boleh wawancara, tetapi jika ada hal yang privasi dari kami, mohon untuk tidak di publikasikan dalam skripsi anda.

2. Sebelum menuju pertanyaan yang selanjutnya saya ingin bertanya terlebihdahulu bagaimana sejarah berdirinya KSPPS BTM di batang.

Jawaban : Pada awalnya KSPPS BTM di Batang itu ada 4 yaitu KSPPS BTM Batang, Bandar, Tersono,Gringsing. Setelah terbit surat edaran dari pimpinan pusat muhammadiyah yang mengintuksikan bahwa I Kabupaten/Kota adalah hanya ada 1 nama BTM sehingga pada tahun 2015 disepakati berdasarkan surat edaran pimpinan pusat muhammadiyah dari 4 BTM tersebut yang bersedia di marger atau digabung hanya ada 3 btm yaitu BTM Batang, Bandar, Tersono. Dari surat edaran –pusat muhammadiyah tersebut ketiga BTM menggunakan anggaran dasar yang sama yaitu anggaran dasar KSPPS BTM Batang sehingga tiap-tiap kantor ada perwakilan pengurus dan pengawas.

3. Apa yang menjadi dasar (peraturan perundang-undangan) yang digunakan pada Bank Muamalat ini dalam melaksanakan kegiatannya?

Jawaban : Dasar hukum yang digunakan dalam KSPPS BTM Batang yaitu Undang- Undang Nomor 4 tahun 2023, Peraturan Menteri Koprasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 8 Tahun 2023

4. Dalam pengikatan apakah terdapat klausul perjanjian jika terjadii sengketa ? jika ada biasanya dalam klausul penyelesaian sengketa melalui apa?

Jawaban : penyelesaian sengketa di klausulnya ditulis secara kekeluargaan dan jika tidak bisa secara kekeluargaan di lakukan di pengadilan agama batang.

5. Upaya yang dilakukan KSPPS BTM Batang untuk penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah sebagai akibat dari wanprestasi anggota (nasabah) bagaimana?

Jawaban: menerapkan strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah, yang terdiri dari 2 (dua) pilihan. Pertama, melanjutkan hubungan dengan nasabah, strategi ini dilakukan apabila nasabah memenuhi beberapa kriteria bahwa nasabah dinilai kooperatif dan masih memiliki prospek usaha, serta melakukan langkah-langkah restrukturisasi (rescheduling, reconditioning atau restructuring).



Lampiran 4 : Pertanyaan dan jawaban Wawancara Nasabah KSPPS BTM Batang Ibu HL

1. Kapan ibu mengajukan pembiayaan produktif di KSPPS BTM Batang ?
Jawaban : pada bulan April 2018 saya telah melakukan akad musyarakah dalam pembiayaan produktif dengan dilakukan Survey oleh pihak KSPPS BTM.
2. Apakah ibu memahami apa itu pembiayaan dengan akad musyarakah ?
Jawaban : setau saya pembiayaan produktif yaitu pembiayaan untuk nasabah yang kekurangan modal dalam mengembangkan bisnis usahanya dengan skema bagi hasil dan kerugian ditanggung bersama
3. Kenapa ibu mengajukan pembiayaan?
Jawaban : Saya telah mengajukan pembiayaan produktif Ke KSPPS BTM Batang sekitar bulan April 2018 sejumlah 220 juta untuk modal pengadaan bahan baku aspal
4. Pada saat mengajukan pembiayaan ibu mempunyai modal berapa?
Jawaban : Saya dan suami hanya memiliki modal kurang lebih 100 juta sehingga untuk menambah kekurangan biaya saya dan suami mengajukan pembiayaan sejumlah 220 juta ke KSPPS BTM Batang
5. Kapan ibu menerima pencairan dana untuk tambahan modal ?
Jawaban: kira kira tanggal 12 april 2018
6. Berapa jumlah Bagi hasil dari usaha tersebut ?
Jawaban : bagi hasil yaitu setiap bulan 29% untuk KSPPS BTM Batang dan 71% untuk saya, dengan estimasi perolehan hasil bersih setiap bulan Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) sehingga KSPPS BTM Batang mendapat bagi hasil setiap bulan sejumlah 6.380.000 (enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
7. Pada saat itu kapan jatuh tempo untuk melunasi semua pokok pembiayaan dan bagi hasil ?
Jawaban : jatuh tempo 4 bulan. Tetapi saat jatuh tempo saya belum bisa melunasi seluruh pokok pembiayaan dan bagi hasil karena pada saat itu pada bulan ke 3 minat pembeli bahan baku aspal sangat sepi lalu saya mengajukan perpanjangan jatuh tempo lagi serlama 4 bulan. setelah diberi waktu perpanjangan 4bulan saya hanya bisa membayar bagi hasil sejumlah 33 juta dikarenakan pada bulan juli 2018 saya mengalami musibah sakit sehingga usahanya mmenurun dan pada

setelah sembuh dari sakit nasabah mulai membangun usahanya lagi tetapi pada tahun 2020 saya mengalami penurunan penjualan yang mengakibatkan usahanya tidak berjalan lagi dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19.

8. Apakah ibu keberatan dengan ketetapan perdamaian tersebut ?

Jawaban : kalau dibilang keberatan saya sebenarnya merasa keberatan ya karena kalau dipikir piker usaha itu rugi bukan semua karena salah saya. Walaupun usaha saya rugi tidak mendapat profit saya tetap harus membayar bagi hasil kepada BTM. Mau tidak mau saya harus menyetujui kesepakatan ini karena sudah ada perjanjian dalam akta perjanjian di awal.




Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara



Gambar 3
wawancara dengan manager dan general manager



Gambar 1
Wawancara dengan Ibu HL selaku nasabah
Pembiayaan musyarakah KSPPS BTM Batang



Gambar 2
Wawancara dengan hakim Pengadilan
Agama Batang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Nadila Emiliyani
NIM : 1220134
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 17 April 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dk. Pesantunan Rt.01/Rw.01 Kedungwuni Barat,
Kabupaten
Pekalongan
Nama Ayah : Munadi
Nama Ibu : Latifah

Riwayat Pendidikan

- a. TK Muslimat NU Pegaden Tengah Wonopringgo
- b. SD N 07 Kedungwuni
- c. SMP N 02 Kedungwuni
- d. SMK Muhammadiyah Karanganyar
- e. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Riwayat Organisasi

- a. Anggota Departemen Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HES), 2021
- b. Anggota Peradilan Semu Hukum Ekonomi Syariah, 2021
- c. Sekretaris HMJ HES, 2022
- d. Anggota Departemen Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah, (DEMA F) 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nadila Emiliyani
NIM : 1220134
Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : nadilaemiliyani17@gmail.com
No. Hp : 085885733494

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENYELESAIAN SENGKETA PADA AKAD MUSYARAKAH DALAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF DI
KSPPS BTM BATANG DITINJAU DARI FATWA DSN NO : 08/DSN-MUI/IV/2000

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 15 Juni 2024



Nadila emiliyani

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD